

Analisis Yuridis Pembuatan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Seojk No. 13/SEOJK.07/2014 (Studi Kasus Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel)

Timothy Putra Natama Parulian Siregar¹, Mahmud Aqil², Muhammad Fairuz³,
Natanael Robona Asimi Siagian⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310611455@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611476@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310611240@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611475@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstract: Perjanjian kredit perbankan pada umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Praktik ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur yang berpotensi merugikan kepentingan konsumen. Dalam Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, Penggugat mendalilkan adanya klausula baku yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan meminta pembatalan perjanjian kredit beserta seluruh perjanjian aksesori-nya. Artikel ini menganalisis kesesuaian pembuatan perjanjian baku dalam kredit perbankan dengan SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014, khususnya mengenai prinsip keseimbangan, larangan klausula tertentu, aspek transparansi, serta format perjanjian baku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademis dan jurnal ilmiah hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam perkara a quo merupakan perjanjian baku sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014. Klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada bank untuk menetapkan ketentuan baru berpotensi melanggar prinsip keseimbangan dan larangan klausula baku. Namun demikian, dugaan pelanggaran klausula tidak serta-merta membatalkan keseluruhan perjanjian, melainkan hanya mempengaruhi keberlakuan klausula yang bersangkutan. Putusan ini juga menegaskan pentingnya aspek kompetensi mengadili dalam sengketa perbankan, sehingga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh substansi klausula, tetapi juga oleh aspek prosedural dan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati.

Abstract: Banking credit agreements are generally drafted in the form of standard contracts (perjanjian baku) unilaterally determined by banks as financial service providers. This practice creates an imbalance in bargaining power between creditors and debtors that potentially prejudices consumer interests. In Decision No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, the Plaintiff argued the existence of standard clauses that violated consumer protection provisions and sought annulment of the credit agreement along with all its accessory agreements. This article analyzes the conformity of standard contract drafting in banking credit with SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014, specifically regarding the principle of balance, prohibition on certain clauses, transparency aspects, and the format of standard agreements. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The analysis reveals that the credit agreement in question constitutes a standard contract within the meaning of SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014. Clauses granting the bank unilateral authority to establish new provisions potentially violate the principle of balance and standard clause prohibitions. However, alleged clause violations do not automatically nullify the entire agreement but only affect the enforceability

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

perjanjian baku, kredit perbankan, SEOJK 13/2014, klausula baku, perlindungan konsumen, kompetensi pengadilan

Keywords:

standard contract, banking credit, SEOJK 13/2014, standard clause, consumer protection, court jurisdiction

of the specific clause concerned. This decision also affirms the importance of jurisdictional competence in banking disputes, demonstrating that dispute resolution is determined not only by clause substance but also by procedural aspects and the agreed forum for dispute resolution.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21099265>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit merupakan instrumen hukum yang sangat fundamental dalam kegiatan perbankan karena menjadi dasar hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian kredit termasuk dalam kategori perjanjian pinjam-meminjam (perjanjian pinjaman uang) yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah uang atau barang lain yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam praktik perbankan modern, perjanjian kredit hampir seluruhnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (standaardcontract atau contracts of adhesion) yang telah disusun terlebih dahulu oleh pihak bank. Fenomena ini merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan efisiensi operasional, standardisasi layanan, dan pengelolaan risiko dalam industri jasa keuangan. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melayani jutaan nasabah secara simultan tidak dapat menegosiasikan setiap klausula perjanjian secara individual dengan masing-masing debitur. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian kredit dalam bentuk baku menjadi suatu keniscayaan praktis dalam dunia perbankan.

Meskipun demikian, penggunaan perjanjian baku secara masif menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama berkaitan dengan ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining power) antara para pihak. Dalam konteks perjanjian kredit perbankan, debitur pada umumnya tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Debitur dihadapkan pada pilihan dikotomis antara menerima seluruh isi perjanjian sebagaimana telah dirumuskan oleh bank (take it) atau menolak dan kehilangan akses terhadap fasilitas kredit yang diperlukan (leave it). Kondisi ini sering disebut dalam doktrin hukum sebagai "adhesi," di mana pihak yang lebih lemah hanya dapat "menempel" pada ketentuan yang telah ditetapkan pihak yang lebih kuat.

Ketidakseimbangan posisi tawar ini berpotensi menimbulkan klausula-klausula yang merugikan debitur dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Dalam teori hukum kontrak, perjanjian yang lahir tanpa adanya negosiasi yang setara dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas kesepakatan (consensus) yang menjadi salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Beberapa sarjana hukum bahkan berpendapat bahwa perjanjian baku tidak sepenuhnya memenuhi syarat "kehendak bebas" (vrije wil) karena debitur tidak memiliki kebebasan sesungguhnya dalam menentukan isi perjanjian.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator sektor jasa keuangan mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (selanjutnya disebut SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014). Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan menekankan pentingnya prinsip keseimbangan, keadilan, kewajiban, dan transparansi dalam penyusunan perjanjian baku. SEOJK tersebut juga secara tegas melarang pencantuman klausula-klausula tertentu yang berpotensi merugikan konsumen secara sepihak.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga telah mengatur larangan penggunaan klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru yang belum ada pada saat transaksi, serta berbagai bentuk pembatasan hak konsumen lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berakibat pada klausula yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK.

Dalam Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, muncul sengketa yang secara langsung berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks perjanjian kredit perbankan. Penggugat mempersoalkan adanya klausula baku yang dianggap merugikan, khususnya klausula yang memberikan kewenangan kepada bank untuk menetapkan ketentuan baru di kemudian hari dan mengikat debitur pada ketentuan tersebut tanpa adanya negosiasi ulang. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan adanya tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam pelaksanaan perjanjian kredit, termasuk eksekusi jaminan yang dianggap tidak prosedural.

Permasalahan ini menjadi sangat menarik untuk dianalisis karena tidak hanya menyangkut aspek substansi perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan kompetensi pengadilan dan forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak. Putusan pengadilan akhirnya tidak menyentuh pokok perkara sama sekali, karena majelis hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa perbankan, aspek prosedural acapkali memiliki peran yang lebih determinatif daripada substansi perjanjian itu sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan empat permasalahan pokok yang akan dianalisis secara mendalam, yaitu:

1. Apakah perjanjian kredit dalam perkara No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel merupakan perjanjian baku sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014?
2. Apakah klausula yang dipersoalkan oleh Penggugat termasuk dalam kategori klausula yang dilarang berdasarkan ketentuan SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana hubungan antara pelanggaran klausula baku dengan sah atau tidaknya perjanjian kredit secara keseluruhan dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia?
4. Apa relevansi dan implikasi Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel terhadap praktik pembuatan perjanjian kredit perbankan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif melalui bahan pustaka atau data sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat komprehensif dan sistematis. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan konkret yang terdapat dalam putusan yang diteliti. Selain metode deduktif, penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi gramatikal (penafsiran berdasarkan arti kata dan kalimat dalam peraturan), interpretasi sistematis (penafsiran berdasarkan keterkaitan antarpasal dan antarperaturan), serta interpretasi teleologis (penafsiran berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu peraturan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perjanjian Kredit dalam Perkara A Quo sebagai Perjanjian Baku

1. Identifikasi Karakteristik Perjanjian Baku

Untuk menentukan apakah perjanjian kredit dalam perkara No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel memenuhi kualifikasi sebagai perjanjian baku, diperlukan analisis berdasarkan unsur-unsur definitif yang ditetapkan dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 serta doktrin hukum yang berkembang. Terdapat beberapa indikator kunci yang perlu diperiksa secara cermat.

Pertama, aspek penetapan sepihak (*unilateral determination*). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dokumen perjanjian kredit dalam perkara a quo, termasuk Surat Penawaran Pemberian Kredit, akta perjanjian kredit itu sendiri, maupun berbagai addendum yang menyertainya, seluruhnya telah disusun dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa bank bertindak sebagai pihak yang secara sepihak menentukan keseluruhan isi dan struktur perjanjian.

Kedua, aspek tidak adanya ruang negosiasi (*absence of negotiation*). Debitur dalam perkara ini tidak diberikan kesempatan yang nyata untuk merundingkan, mengubah, atau meminta modifikasi terhadap klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian. Posisi debitur hanya sebatas menyetujui atau menolak keseluruhan paket perjanjian sebagaimana telah disiapkan oleh bank. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik *take-it-or-leave-it* yang menjadi ciri khas perjanjian baku.

Ketiga, aspek penggunaan secara massal (*mass usage*). Perjanjian kredit yang digunakan dalam perkara ini merupakan formulir standar yang digunakan oleh bank untuk seluruh nasabah debiturnya, tanpa adanya penyesuaian khusus yang disesuaikan dengan karakteristik individual debitur tertentu. Praktik ini mencerminkan sifat massal perjanjian baku sebagaimana dimaksud dalam definisi SEOJK.

Keempat, aspek bentuk formulir tertulis. Perjanjian kredit dituangkan dalam formulir-formulir tercetak yang telah memuat ketentuan-ketentuan standar. Penandatanganan oleh debitur hanya bersifat konfirmasi atas persetujuan terhadap ketentuan yang sudah ada, bukan merupakan hasil dari proses negosiasi yang substantif.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat ditarik kesimpulan dengan derajat kepastian yang tinggi bahwa perjanjian kredit dalam perkara a quo memenuhi seluruh unsur definisi perjanjian baku sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014. Kualifikasi ini secara otomatis mengakibatkan berlakunya seluruh ketentuan dalam SEOJK tersebut terhadap perjanjian kredit dimaksud, termasuk ketentuan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, larangan klausula tertentu, dan persyaratan format.

2. Posisi Bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Dalam kerangka SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014, bank yang menjadi pihak dalam perkara ini secara jelas merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebagaimana dimaksud dalam SEOJK tersebut. Hal ini sejalan dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam SEOJK yang mengatur kewajiban dan larangan bagi PUJK berlaku sepenuhnya terhadap bank tersebut.

Sebagai PUJK, bank berada dalam posisi yang dominan dalam hubungan hukum dengan nasabah debiturnya. Dominasi ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat informasional

(information asymmetry), di mana bank memiliki pengetahuan yang jauh lebih komprehensif mengenai produk-produk keuangan, risiko kredit, dan klausula perjanjian dibandingkan dengan debitur pada umumnya. Ketidakseimbangan informasi ini semakin memperkuat urgensi perlindungan konsumen melalui regulasi perjanjian baku.

B. Analisis Klausula yang Dipersoalkan

1. Klausula Tunduk pada Ketentuan Baru Secara Sepihak

Salah satu klausula yang menjadi sorotan utama dalam perkara No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel adalah klausula yang menyatakan bahwa debitur tunduk pada segala ketentuan yang telah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh bank. Klausula semacam ini lazim ditemukan dalam perjanjian kredit perbankan dan seringkali dirumuskan dengan bahasa yang terkesan teknis dan tidak mudah dipahami oleh debitur awam.

Dari perspektif SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014, klausula ini berpotensi melanggar ketentuan larangan keenam yang melarang pencantuman klausula yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Esensi pelanggaran terletak pada sifat sepihaknya perubahan tersebut: bank dapat mengubah atau menambah ketentuan perjanjian tanpa memerlukan persetujuan debitur, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip konsensualisme dan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian.

Senada dengan itu, Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Larangan ini bersifat imperatif, dan pelanggaran terhadapnya berakibat pada klausula yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK.

Dalam konteks perjanjian kredit, klausula semacam ini memiliki implikasi praktis yang sangat luas. Misalnya, bank dapat secara sepihak mengubah suku bunga, mengubah metode perhitungan denda keterlambatan, mengubah persyaratan agunan, atau menambahkan biaya-biaya baru tanpa perlu mendapat persetujuan eksplisit dari debitur. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama perjanjian kredit.

2. Klausula Eksekusi Jaminan dan Dalil Perbuatan Melawan Hukum

Selain klausula mengenai penetapan ketentuan baru secara sepihak, Penggugat dalam perkara ini juga mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya terkait eksekusi jaminan yang dianggap tidak prosedural. Dalil ini relevan untuk dianalisis dalam konteks ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur perbuatan melawan hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara eksekusi jaminan kebendaan.

Dalam perspektif hukum perbankan, eksekusi jaminan merupakan hak bank sebagai kreditur yang timbul ketika debitur cidera janji (*wanprestasi*). Mekanisme eksekusi jaminan dalam bentuk hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua undang-undang tersebut mengatur prosedur eksekusi yang harus diikuti secara ketat, termasuk adanya sertifikat yang mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Apabila eksekusi jaminan dilakukan dengan menyimpangi prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, maka tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, pembuktian perbuatan melawan hukum dalam konteks eksekusi jaminan perbankan memerlukan analisis yang sangat cermat mengenai: (a) ada tidaknya kewajiban hukum yang dilanggar; (b) ada tidaknya unsur kesalahan (*schuld*); (c) ada tidaknya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita; serta (d) ada tidaknya kerugian yang bersifat nyata dan dapat dibuktikan.

3. Aspek Transparansi dan Kewajiban Informasi

Penggugat dalam perkara *a quo* juga mendalilkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi, khususnya terkait tidak diberikannya salinan perjanjian kredit kepada debitur dan kurangnya penjelasan yang memadai mengenai isi dan implikasi klausula-klausula perjanjian. Dalam perspektif SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014, kewajiban transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian baku.

Kewajiban transparansi ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan hak konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks perjanjian kredit, kewajiban ini mencakup paling tidak: (a) penyediaan salinan perjanjian kredit kepada debitur; (b) penjelasan yang memadai mengenai tingkat suku bunga dan metode perhitungannya; (c) penjelasan mengenai denda, biaya, dan penalti yang berlaku; serta (d) penjelasan mengenai hak dan kewajiban debitur dalam berbagai skenario.

Meskipun demikian, dalam praktik perbankan, keberadaan akta notaris yang mengesahkan perjanjian kredit serta tanda tangan para pihak pada dokumen perjanjian sering kali dianggap sebagai bukti *prima facie* bahwa debitur telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian. Prinsip ini berangkat dari asumsi hukum bahwa seseorang yang menandatangani suatu dokumen dianggap telah mengetahui isinya. Namun, asumsi ini semakin banyak dikritisi karena dalam praktiknya, debitur seringkali tidak diberi waktu yang cukup untuk membaca dokumen perjanjian yang tebal dan kompleks, apalagi dengan bahasa hukum yang teknis dan tidak mudah dipahami orang awam.

C. Hubungan antara Pelanggaran Klausula Baku dan Keabsahan Perjanjian

1. Prinsip Partial Invalidity dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Salah satu persoalan hukum yang paling mendasar dalam perkara ini adalah pertanyaan mengenai apakah pelanggaran terhadap suatu atau beberapa klausula dalam perjanjian baku secara otomatis mengakibatkan batalnya seluruh perjanjian. Penggugat dalam perkara *a quo* tampaknya mendalilkan bahwa pelanggaran klausula baku mengakibatkan pembatalan perjanjian kredit beserta seluruh perjanjian *accessoir*-nya (perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, seperti perjanjian hak tanggungan).

Doktrin hukum perjanjian, khususnya yang berkembang dalam tradisi hukum *civil law* yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia, mengenal prinsip *partial invalidity* atau kebatalan sebagian. Berdasarkan prinsip ini, batalnya sebagian klausula tidak serta-merta mengakibatkan batalnya keseluruhan perjanjian, kecuali apabila klausula yang batal tersebut merupakan klausula esensial (*essentialia negotii*) yang menjadi inti dari perjanjian tanpa mana perjanjian tidak akan terbentuk. Prinsip ini secara implisit terkandung dalam sistem hukum perjanjian Indonesia, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal KUHPerdata.

Dalam konteks perjanjian kredit perbankan, klausula mengenai kewenangan bank untuk menetapkan ketentuan baru secara sepihak, meskipun berpotensi melanggar ketentuan UUPK dan

SEOJK, bukanlah klausula esensial yang menentukan ada atau tidaknya kredit itu sendiri. Klausula esensial dalam perjanjian kredit adalah hal-hal pokok seperti jumlah kredit, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan tata cara pembayaran. Oleh karena itu, kebatalan klausula yang dipersoalkan tidak serta-merta mengakibatkan batalnya seluruh perjanjian kredit.

Pendekatan ini juga konsisten dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK yang hanya menyatakan bahwa "klausula baku yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum." Rumusan ini secara tekstual hanya menyatakan batalnya klausula tertentu, bukan batalnya seluruh perjanjian. Dengan demikian, pendekatan yang tepat secara hukum adalah menyatakan klausula yang bermasalah tidak berlaku, sementara klausula-klausula lainnya tetap mengikat para pihak.

2. Implikasi Terhadap Perjanjian Accessoir

Pertanyaan berikutnya adalah apakah perjanjian accessoir seperti perjanjian hak tanggungan yang mengikuti perjanjian kredit juga ikut batal apabila perjanjian pokok (perjanjian kredit) dinyatakan memiliki klausula yang bermasalah. Dalam hukum perjanjian, perjanjian accessoir bersifat mengikuti (asesor) perjanjian pokoknya, dalam artian perjanjian accessoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Konsekuensinya, apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian accessoir pun ikut batal.

Namun, berdasarkan analisis sebelumnya bahwa pelanggaran klausula baku hanya mengakibatkan kebatalan klausula tertentu dan bukan perjanjian kredit secara keseluruhan, maka perjanjian accessoir seperti perjanjian hak tanggungan tetap berlaku selama perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya masih berlaku. Argumentasi Penggugat yang meminta pembatalan perjanjian kredit beserta seluruh perjanjian accessoir-nya hanya dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa perjanjian kredit batal secara keseluruhan, yang dalam perspektif doktrin partial invalidity sulit untuk dibuktikan berdasarkan pelanggaran klausula baku semata.

3. Syarat Sah Perjanjian sebagai Kerangka Analisis Keabsahan

Untuk menganalisis keabsahan perjanjian kredit secara menyeluruh, diperlukan pengujian terhadap syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (a) sepakat mereka yang mengikatkan diri (consensus); (b) kecakapan untuk membuat perikatan (capacity); (c) suatu hal tertentu (certainty of subject matter); dan (d) suatu sebab yang tidak terlarang (lawful cause).

Dalam konteks perjanjian baku, syarat pertama yaitu sepakat (consensus) menjadi yang paling problematik. Para kritikus perjanjian baku berpendapat bahwa kesepakatan dalam perjanjian baku bersifat semu (quasi-consensus) karena debitur tidak memiliki pilihan nyata selain menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, pandangan ini belum sepenuhnya diterima dalam yurisprudensi Indonesia, yang pada umumnya masih menganggap penandatanganan dokumen perjanjian sebagai bukti yang cukup adanya kesepakatan, kecuali dapat dibuktikan adanya cacat kehendak seperti kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*).

Adapun syarat keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang (*geoorloofde oorzaak*) menjadi relevan apabila substansi perjanjian secara keseluruhan, atau klausula-klausula tertentu di dalamnya, bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum. Apabila perjanjian kredit terbukti memuat klausula yang secara masif dan sistematis bertentangan dengan ketentuan imperatif UUPK dan SEOJK, maka argumentasi mengenai cacat sebab menjadi lebih kuat. Namun, dalam perkara *a quo*, analisis mengenai hal ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena pengadilan tidak sempat memeriksa pokok perkara.

D. Aspek Kompetensi Mengadili dan Relevansinya dalam Putusan

1. Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif

Aspek yang paling menentukan dalam Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel adalah dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut dan relatif yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Majelis hakim mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini memiliki implikasi yang sangat signifikan karena berarti bahwa substansi gugatan mengenai klausula baku sama sekali tidak diperiksa oleh pengadilan.

Dalam konteks perkara perbankan, eksepsi kompetensi absolut biasanya diajukan berdasarkan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian yang mengharuskan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau forum arbitrase lainnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Apabila eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausula arbitrase yang dikabulkan, maka pengadilan tidak memiliki yurisdiksi sama sekali untuk memeriksa pokok perkara, meskipun terdapat dugaan pelanggaran klausula baku yang serius sekalipun.

Sedangkan eksepsi kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan. Dalam perjanjian kredit perbankan, lazimnya terdapat klausula tentang pilihan domisili hukum (*choice of legal domicile*) yang menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Apabila gugatan diajukan ke pengadilan yang berbeda dari yang ditentukan dalam klausula domisili, pihak tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, dan pengadilan yang bersangkutan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang dan memerintahkan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan yang berwenang.

2. Implikasi Strategis Klausula Forum Penyelesaian Sengketa

Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai betapa strategisnya klausula forum penyelesaian sengketa (*dispute resolution clause* atau *forum selection clause*) dalam perjanjian kredit perbankan. Klausula ini pada praktiknya lebih sering menentukan nasib suatu sengketa daripada substansi klausula-klausula yang dipersoalkan.

Dari perspektif bank, pemilihan forum penyelesaian sengketa yang tepat dapat menjadi instrumen proteksi yang efektif. Dengan mencantumkan klausula arbitrase, bank dapat menghindarkan diri dari pengadilan umum yang bersifat terbuka (*open court*) dan lebih terprediksi dalam proses maupun hasilnya. Arbitrase juga umumnya bersifat lebih rahasia (*confidential*), yang menguntungkan bank dalam menjaga reputasinya. Dari perspektif debitur, klausula arbitrase dalam perjanjian baku seringkali menciptakan *barrier akses* terhadap keadilan (*access to justice*), mengingat biaya arbitrase yang jauh lebih tinggi dibandingkan berperkara di pengadilan umum.

Pertanyaan hukum yang menarik kemudian muncul adalah apakah klausula forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian baku perbankan juga tunduk pada larangan-larangan yang diatur dalam SEOJK dan UUPK? . Dalam pandangan penulis, klausula pilihan forum yang secara efektif menghalangi konsumen untuk mengakses keadilan, misalnya karena biaya arbitrase yang terlampau mahal atau lokasi arbitrase yang tidak terjangkau, dapat dikategorikan sebagai klausula yang melanggar prinsip keseimbangan dan berpotensi merugikan konsumen secara tidak proporsional.

3. Tidak Diperiksanya Pokok Perkara sebagai Preseden

Fakta bahwa pengadilan tidak sampai memeriksa pokok perkara dalam Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel memiliki implikasi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai pentingnya aspek prosedural dalam litigasi perbankan. Di sisi lain, putusan ini tidak memberikan kejelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan substantif yang sesungguhnya penting untuk diselesaikan, yaitu apakah klausula yang dipersoalkan benar-benar melanggar ketentuan yang berlaku dan apa konsekuensi hukumnya.

Ketidakhadiran putusan tentang pokok perkara ini menciptakan lacuna yurisprudensi yang perlu diisi melalui putusan-putusan pengadilan berikutnya. Para debitur yang dirugikan oleh klausula baku perbankan memerlukan precedent yurisprudensi yang jelas mengenai standar keabsahan klausula dan konsekuensi pelanggarannya. Ketidaklengkapan preseden ini pada akhirnya berpotensi merugikan debitur karena bank-bank dapat terus menggunakan klausula yang serupa tanpa ada kepastian mengenai standar yang berlaku.

E. Relevansi Putusan terhadap Praktik Perjanjian Kredit Perbankan

1. Implikasi bagi Penyusunan Perjanjian Kredit

Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, meskipun tidak memuat pembahasan substantif mengenai klausula baku karena tidak sampai memeriksa pokok perkara, tetap memiliki relevansi yang signifikan bagi praktik penyusunan perjanjian kredit perbankan. Secara tidak langsung, putusan ini menegaskan bahwa bank-bank perlu memperhatikan tidak hanya substansi klausula perjanjian, tetapi juga mekanisme dan forum penyelesaian sengketa yang dipilih.

Dari perspektif kepatuhan regulasi (regulatory compliance), bank sebagai PUJK wajib memastikan bahwa perjanjian kredit yang digunakan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 dan POJK 6/2022. Kewajiban kepatuhan ini meliputi aspek format perjanjian, substansi klausula, mekanisme penyampaian informasi kepada konsumen, serta prosedur perubahan perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi administratif dari OJK, selain potensi gugatan dari debitur yang dirugikan.

Bank-bank disarankan untuk secara berkala melakukan legal audit terhadap formulir perjanjian kredit yang digunakan, untuk memastikan bahwa tidak terdapat klausula yang berpotensi melanggar ketentuan SEOJK maupun UUPK. Audit ini perlu dilakukan terutama terhadap klausula-klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada bank, klausula yang mengalihkan tanggung jawab, klausula yang membatasi hak debitur, serta klausula yang berkaitan dengan forum penyelesaian sengketa.

2. Implikasi bagi Perlindungan Debitur

Dari perspektif perlindungan debitur sebagai konsumen jasa keuangan, perkara ini mengilustrasikan kompleksitas yang dihadapi debitur ketika berupaya menegakkan hak-haknya melalui jalur litigasi. Kegagalan Penggugat untuk melewati tahap eksepsi kompetensi saja telah menunjukkan betapa pentingnya pemahaman mengenai aspek-aspek prosedural hukum acara perdata, di samping argumentasi substantif mengenai pelanggaran klausula.

Untuk memperkuat akses debitur terhadap keadilan, beberapa langkah reformatif dapat dipertimbangkan. Pertama, penguatan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang dapat memberikan forum penyelesaian yang lebih aksesibel dan berbiaya rendah bagi debitur. Kedua, pengaturan yang lebih tegas mengenai batasan kewenangan klausula arbitrase dalam perjanjian baku perbankan, khususnya untuk memastikan bahwa klausula tersebut tidak menghalang-halangi akses debitur terhadap keadilan. Ketiga, penguatan program edukasi keuangan bagi masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam perjanjian kredit perbankan.

3. Keseimbangan antara Kepentingan Bank dan Debitur

Dalam perspektif yang lebih makro, perkara ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan debitur dalam regulasi perjanjian kredit. Bank sebagai intermediasi keuangan memerlukan kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko kredit agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Di sisi lain, debitur sebagai konsumen jasa keuangan memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan posisi dominan bank.

Regulasi perjanjian baku melalui SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 dan POJK 6/2022 merupakan upaya regulator untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang berpotensi bertentangan ini. Efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan pengawasannya oleh OJK, serta kesiapan lembaga peradilan untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Putusan-putusan pengadilan yang memberikan interpretasi substantif terhadap klausula perjanjian kredit akan sangat berkontribusi pada pembentukan ekosistem hukum perbankan yang lebih seimbang dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap berbagai aspek yuridis perjanjian kredit dalam perkara No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

Pertama, perjanjian kredit dalam perkara a quo dapat dikualifikasikan secara definitif sebagai perjanjian baku sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014. Kualifikasi ini didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur karakteristik perjanjian baku, yaitu: penetapan secara sepihak oleh bank selaku PUJK, tidak adanya ruang negosiasi yang nyata bagi debitur, sifat massal penggunaan formulir perjanjian, serta bentuk dokumen tertulis yang telah distandardisasi. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 berlaku terhadap perjanjian kredit tersebut.

Kedua, klausula yang memberikan kewenangan kepada bank untuk menetapkan ketentuan baru secara sepihak dan mengikat debitur pada ketentuan tersebut berpotensi melanggar ketentuan larangan klausula baku sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 maupun Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula demikian bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan konsensualisme yang menjadi fondasi hukum perjanjian, serta berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan debitur.

Ketiga, pelanggaran terhadap klausula baku tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian kredit secara keseluruhan. Berdasarkan doktrin partial invalidity dan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK yang hanya menyatakan batalnya klausula yang bermasalah, pendekatan yang tepat adalah menyatakan klausula tertentu yang melanggar tidak berlaku (*void ab initio*), sementara klausula-klausula lainnya serta perjanjian secara keseluruhan tetap mengikat para pihak. Argumentasi untuk membatalkan seluruh perjanjian kredit beserta perjanjian aksesoir-nya memerlukan pembuktian yang jauh lebih komprehensif, yaitu bahwa klausula yang batal merupakan klausula esensial yang menjadi inti perjanjian, atau bahwa terdapat cacat kehendak atau cacat sebab yang mempengaruhi keabsahan perjanjian secara keseluruhan.

Keempat, Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang mengabulkan eksepsi kompetensi dan tidak memeriksa pokok perkara memberikan penegasan bahwa aspek kompetensi mengadili merupakan faktor yang sangat determinatif dalam penyelesaian sengketa perbankan. Klausula mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjian baku perbankan memiliki implikasi strategis yang sangat besar bagi kemampuan debitur untuk mengakses keadilan.

Hal ini menuntut perhatian yang lebih serius dari regulator terhadap potensi penyalahgunaan klausula forum untuk menghalangi hak debitur atas penyelesaian sengketa yang adil dan aksesibel.

SIMPULAN

Kajian terhadap Putusan No. 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel dan aspek-aspek yuridis perjanjian kredit yang melingkupinya mengungkapkan kompleksitas yang inheren dalam pengaturan dan penerapan hukum perjanjian baku di sektor perbankan Indonesia. Penerapan SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 secara efektif memerlukan tidak hanya pemahaman yang mendalam terhadap substansi norma-norma yang terkandung di dalamnya, tetapi juga kecakapan dalam mengintegrasikannya dengan kerangka hukum perjanjian yang lebih luas, termasuk KUHPdata, UUPK, dan berbagai peraturan perbankan lainnya.

Keseimbangan antara kebebasan berkontrak yang menjadi fondasi hukum perjanjian dan perlindungan konsumen yang menjadi tujuan regulasi perjanjian baku merupakan titik tegangan yang harus dikelola secara cermat oleh semua pemangku kepentingan. Bank sebagai PUJK berkewajiban untuk menyusun perjanjian kredit yang tidak hanya melindungi kepentingan institusional mereka, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi debitur. OJK sebagai regulator berkewajiban untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan dalam SEOJK benar-benar diimplementasikan dan ditegakkan secara konsisten. Lembaga peradilan berkewajiban untuk memberikan interpretasi yang konstruktif dan berkeadilan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian baku perbankan.

Di sisi lain, debitur sebagai konsumen jasa keuangan juga dituntut untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka dalam hubungan kredit perbankan. Peningkatan literasi keuangan dan hukum bagi masyarakat merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan untuk menciptakan hubungan perbankan yang setara dan berkeadilan. Tanpa kesadaran konsumen yang memadai, regulasi perlindungan konsumen secanggih apapun tidak akan mampu mencapai tujuannya secara optimal.

Akhirnya, perkara ini juga mengundang refleksi yang lebih mendalam mengenai sistem penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia. Fakta bahwa gugatan tidak dapat diperiksa pada pokok perkaranya karena alasan kompetensi menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan dalam sengketa perbankan masih menghadapi berbagai hambatan prosedural yang signifikan. Reformasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perbankan, termasuk penguatan peran LAPS dan penegasan batas-batas kewenangan klausula arbitrase dalam perjanjian baku, menjadi agenda yang mendesak untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berhenti pada tataran normatif semata, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik.

REFERENSI

- Abubakar, L., & Handayani, T. A. (2023). Enhancing Consumer Protection in the Indonesian Financial Service Sector through the Utilization of Standardized Contracts. *Yustisia*, 12(2).
- Badrulzaman, Mariam Darus. (1994). *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Meher, M., et al. Protection of Consumer Rights in Bank Credit Agreements Based on the Principle of Balance. Zenodo (Legal Paper).
- Miru, Ahmadi. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugrahaningsih, W., et al. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 6(11).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Pratama, A. (2021). Implementasi SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 terhadap Perlindungan Nasabah Debitur. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 888/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.
- Sadeli, I. F. J., et al. (2024). Analisis Kontrak Baku dalam Perspektif Asas Keseimbangan. INLAW (Indonesian Journal of Law), 1(12).
- Sari, A. P., et al. (2025). Kajian Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku. Jurnal Riset Ilmu Hukum (MAHKAMAH), 2(3).
- Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 269–290.
- Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Sitorus, J. (2019). Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Hukum Lex Librum.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku di Sektor Jasa Keuangan.
- Susanti, A. P. (2022). Pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit di perbankan menurut perspektif hukum perlindungan konsumen. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Wahyuningdyah, K. (2016). Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui larangan pencantuman klausula baku. Fiat Justisia, 10(2).
- Wulandari, B. T. (2024). Implementation of Indonesian Banking Legal Policy in Consumer and Creditor Protection. Global International Journal of Innovative Research, 2(9).